

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA HAK ATAS TANAH MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN LAHAN OLEH PT AGRINAS PALMA NUSANTARA (PERSERO) DI DESA KEMBANG MEKAR SARI, KECAMATAN KERITANG

HANDI RIO WIJAKSONO

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : handiriow@gmail.com

DARMIWATI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : darmiwati00@gmail.com

DIDI SYAPUTRA

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : syaputradiddy@gmail.com

FITRI WAHYUNI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir,
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Email : fw160586@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konflik agraria di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Secara historis, lahan produktif seluas 350–390 hektare secara *de facto* dikuasai masyarakat sebelum tahun 1997, mengingat PT Agroraya Gematrans hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. Penguasaan fisik tersebut diperkuat skema plasma Koperasi Cita Harapan di bawah PT Agro Sarimas Indonesia sejak tahun 2007, namun berubah drastis pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Masalah berfokus pada hambatan struktural sengketa dan legalitas klaim sepihak korporasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Secara yuridis, ketiadaan HGU selama tiga dekade mempertegas bahwa penguasaan fisik beriktikad baik (*bezit*) masyarakat wajib diprioritaskan hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan. Faktanya, implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 bersama Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja justru mengalihkan pengelolaan lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dengan mengabaikan kewajiban pemulihan hak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Sebagai solusi, penelitian merekomendasikan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagai instrumen korektif Reforma Agraria. Penelitian menyimpulkan bahwa penertiban kawasan hutan harus diterapkan sebagai instrumen keadilan agraria, bukan alat legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), sehingga hak perdata atas penguasaan fisik tanah yang sah wajib diutamakan secara hukum.

Kata kunci: Konflik Agraria, Hak atas Tanah, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research analyzes the agrarian conflict in Kembang Mekar Sari Village, Keritang District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. Historically, a productive land area of 350–390 hectares has been de facto controlled by the community since before 1997, considering that PT Agroraya Gematrans only held Location Permit No. 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97. This physical possession was strengthened through a plasma scheme with the Cita Harapan Cooperative under PT Agro Sarimas Indonesia since 2007, but changed drastically following Presidential Regulation No. 5/2025 concerning the Enforcement of Forest Areas. The research focuses on structural obstacles and the legality of unilateral corporate claims without a Right to Cultivate (HGU). Juridically, the absence of an HGU for nearly three decades reinforces that the community's physical possession in good faith (bezit) must be prioritized under civil law based on the Basic Agrarian Law (UUPA). The author utilizes a socio-legal research method to dissect the complex legal processes on the ground. In fact, the implementation of Presidential Regulation No. 5/2025 alongside Articles 110A and 110B of the Job Creation Law shifts land management to PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), neglecting the rights restoration obligations stipulated in Government Regulation No. 23/2021 in conjunction with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 7/2021. As a solution, this study recommends the mechanism of Settlement of Land Possession within the Framework of Forest Area Spatial Planning (PPTPKH) as a corrective instrument for Agrarian Reform. The study concludes that forest enforcement must act as an instrument of agrarian justice, rather than legalizing land expropriation by PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), thereby legally prioritizing civil rights over legitimate physical land possession.

Keywords: Agrarian Conflicts, Land Rights, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin perlindungan hak atas tanah bagi warga negaranya. Melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹ Amanat konstitusi ini menetapkan prinsip dasar bahwa penguasaan tanah oleh negara tidak boleh merugikan hak-hak rakyat, melainkan harus ditujukan demi kesejahteraan mereka. Prinsip tersebut kemudian dioperasionalkan secara lebih teknis melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menempatkan hak rakyat sebagai prioritas utama.²

Namun di lapangan, kebijakan penertiban kawasan hutan sering kali bertabrakan dengan kepentingan bisnis korporasi dan hak atas tanah masyarakat. Akibatnya, konflik lahan yang merugikan masyarakat kecil terus terjadi tanpa ada ujungnya. Potret nyata dari benturan ini sedang menimpa masyarakat di Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Secara riwayat, masyarakat Desa Kembang Mekar Sari sudah menguasai dan mengelola lahan kebun sawit seluas 350–390 hektare secara nyata sejak sebelum tahun 1997. Posisi masyarakat di lapangan sangat kuat karena perusahaan terdahulu, PT Agroraya Gematrans, hanya memiliki Izin Lokasi tahun 1997 dan tidak pernah mengurus Hak Guna Usaha (HGU) sampai sekarang. Hubungan hukum masyarakat atas lahan

tersebut kemudian diperkuat lagi sejak tahun 2007 melalui kerja sama kemitraan plasma dengan Koperasi Cita Harapan di bawah naungan PT Agro Sarimas Indonesia. Karena perusahaan tidak punya HGU selama hampir 30 tahun, maka secara hukum perdata, hak penguasaan fisik tanah oleh masyarakat wajib diutamakan dan dilindungi.

Namun, ketenangan masyarakat terganggu setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Aturan ini memberi wewenang besar kepada Satgas untuk menindak tegas, mendenda, hingga menyita kebun sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan negara. Dampaknya di lapangan, dengan alasan penertiban dan menggunakan Pasal 110A/110B UU Cipta Kerja, pengelolaan lahan kebun milik masyarakat tersebut malah dialihkan secara sepihak kepada BUMN, yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Alih-alih menyelesaikan masalah, aturan ini justru digunakan sebagai alat untuk mengambil alih tanah rakyat secara paksa.³

Tindakan sepihak ini jelas keliru secara hukum. Jika melihat aturan tingkatan perundang-undangan di Indonesia, posisi Perpres berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, tindakan penertiban di lapangan tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat yang sudah dijamin oleh aturan yang lebih tinggi.

Dalam kasus ini, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan *juncto* Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 hadir sebagai senjata hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat melalui tiga poin utama.^[3] Pertama, Asas Kelanjutan Usaha, di mana menurut PP 23/2021

¹ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Ahmad Fauzi, "Konseptualisasi Hak Menguasai Negara atas Tanah Berdasarkan UUPA," *Jurnal Hukum Agraria*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2023): hlm. 45.

³ Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, LN No. 8 Tahun 2025, Pasal 4.

kebun sawit yang terlanjur beroperasi sebelum UU Cipta Kerja terbit harus diselesaikan lewat jalur administrasi (denda) dan tidak boleh langsung disita sepihak selama proses berjalan. Kedua, Status Hukum Keterlanjuran Lahan berdasarkan Permen LHK 7/2021 yang mengatur bahwa lahan yang di atasnya terdapat hak masyarakat atau kemitraan sah wajib dikeluarkan dari kawasan hutan (diputihkan). Ketiga, Perlindungan Masyarakat Lokal yang menjamin lahan garapan masyarakat selama lebih dari 5 tahun berturut-turut wajib ditata legalitasnya oleh pemerintah lewat program TORA atau Perhutanan Sosial, bukan diberikan ke perusahaan lain.⁴

Melihat adanya ketimpangan tersebut, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membedah proses legalitas di lapangan. Penulis ingin menegaskan bahwa Perpres 5/2025 harus menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi rakyat, bukan alat bagi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk mengusir petani. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penggunaan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) agar hak perdata masyarakat atas tanah yang sudah mereka kelola puluhan tahun dapat diselamatkan.

I.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat kesenjangan antara aturan hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*) terkait sengketa lahan di Desa Kembang Mekar Sari. Masalah tersebut dirumuskan ke dalam pertanyaan berikut yang menjadi alur pemikiran penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan hukum perdata bagi masyarakat atas tanah plasma yang diklaim

sepihak berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025?

2. Bagaimana kepastian hukum terkait penugasan pengelolaan lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara di Kecamatan Keritang?
3. Apakah tindakan pemancangan lahan oleh Tim Penertiban Kawasan Hutan telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945?

I.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris untuk membedah rumitnya legalitas di lapangan.⁵ Jenis penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum tertulis dengan pengamatan fakta sosiologis, guna melihat bagaimana aturan hukum bekerja dan diterapkan dalam peristiwa konkret di tengah masyarakat.

1. Pola Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini beranjak dari norma-norma hukum positif (seperti UUPA, PP 23/2021, dan UU Pengadaan Tanah) yang kemudian dihadapkan langsung dengan sengketa riil di lapangan, yaitu konflik penguasaan tanah plasma antara masyarakat Desa Kembang Mekar Sari dengan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Kecamatan Keritang.⁶

2. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber utama:

⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 148

⁶ Ishar Pulungan, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Terhadap Konflik Lahan Plasma", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 01 (2024), hlm. 3.

⁴ PP No. 23 Tahun 2021, LN No. 33 Tahun 2021, TLN No. 6635, Pasal 91 *jo.* Permen LHK No. 7 Tahun 2021, BN No. 339 Tahun 2021, Pasal 14.

- a. Data Primer (Data Lapangan): Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (GEMPAR), pengurus koperasi, dan anggota DPRD Indragiri Hilir, serta hasil observasi fisik tanaman sawit dan dokumentasi visual aktivitas pemancangan lahan.
- b. Data Sekunder (Bahan Hukum): Terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UUPA, PP 23/2021, Permen LHK 7/2021, dan Perpres 5/2025), bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan Berita Acara RDPU DPRD, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kliping artikel berita media massa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui metode *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam sengketa. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta observasi fisik di lokasi konflik, yang kemudian diperkuat dengan teknik dokumentasi melalui pengumpulan arsip pemberitaan berbagai media massa guna menyusun kronologi peristiwa secara akurat.⁷

4. Cara Penyajian dan Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif,⁸ yaitu menguji fakta-fakta

husus di lapangan menggunakan asas hukum yang bersifat umum (seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum pertanahan). Cara penyajian data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menyusun dan menjabarkan seluruh data ke dalam bentuk narasi paragraf yang sistematis. Langkah ini ditujukan untuk memberikan jawaban utuh mengenai bentuk perlindungan hukum perdata masyarakat, kedudukan hukum penugasan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), serta keabsahan prosedur tindakan pemancangan lahan oleh Tim PKH

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Perdata Hak Tanah Plasma Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari terhadap Perpres Nomor 5 Tahun 2025

Konflik lahan perkebunan kelapa sawit seluas 350–390 hektare di Desa Kembang Mekar Sari memperlihatkan adanya benturan keras antara kebijakan penertiban kawasan hutan dengan hak keperdataan masyarakat yang telah eksis puluhan tahun. Berdasarkan fakta lapangan, masyarakat setempat telah menguasai dan mengelola fisik lahan tersebut secara nyata sejak sebelum tahun 1997. Kedudukan hukum masyarakat semakin diperkuat melalui skema kemitraan plasma bersama Koperasi Cita Harapan yang berjalan sah sejak tahun 2007. Dalam hukum perdata, penguasaan fisik tanah yang beriktikad baik selama bertahun-tahun melahirkan hak penguasaan yang sah (*bezit*) yang wajib dilindungi oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 Kitab Undang-

⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 168.

⁸ Adrian Pratama, "Implikasi Penataan Kawasan dan Inventarisasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Konflik Agraria Kontemporer",

Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).⁹

Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang memberikan kewenangan represif kepada Satgas untuk menyita lahan, secara nyata mengancam hak keperdataan masyarakat.

Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang memberi wewenang represif kepada Satgas untuk melakukan penyitaan lahan, secara nyata mengancam stabilitas ekonomi dan hak keperdataan masyarakat. Namun, tindakan penyitaan sepihak tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum.¹⁰

Melalui konsensus formal yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Nomor: 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 pada Senin, 4 Mei 2026, seluruh pemangku kepentingan daerah—mulai dari pimpinan DPRD, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Setda, hingga Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Indragiri Hilir—secara bulat sepakat untuk mengedepankan perlindungan hak masyarakat.¹¹

Kesepakatan bersama tersebut menghasilkan rekomendasi krusial pada poin ketiga, yaitu mendorong pemerintah untuk segera melepaskan kebun produktif milik masyarakat di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Keritang dari status kawasan hutan. Langkah pelepasan ini sejalan dengan prinsip hierarki perundang-undangan di mana

langkah taktis Perpres 5/2025 tidak boleh mengabaikan regulasi yang lebih tinggi, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan *juncto* Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan PP 23/2021, perkebunan sawit rakyat yang terlanjur beroperasi sebelum UU Cipta Kerja wajib dilindungi melalui Asas Kelanjutan Usaha dengan penyelesaian administratif, bukan penyitaan fisik. Lebih lanjut, Permen LHK 7/2021 menegaskan bahwa lahan kawasan hutan yang di atasnya terdapat hak-hak perdata masyarakat atau kemitraan sah wajib dikeluarkan (*diputihkan*) dari status hutan. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum perdata bagi masyarakat adalah kepastian bahwa kebun plasma mereka tidak boleh disita, melainkan wajib dilepaskan dari kawasan hutan demi hukum berdasarkan hasil kesepakatan BA RDPU 2026.¹²

Namun, tindakan penyitaan sepihak tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, posisi Perpres berada di bawah Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, langkah penertiban oleh Satgas PKH di lapangan tidak boleh mengabaikan regulasi yang lebih tinggi, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan *juncto* Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021.

PP Nomor 23 Tahun 2021 melindungi masyarakat melalui Asas Kelanjutan Usaha. Aturan ini menegaskan bahwa kebun sawit yang terlanjur beroperasi di dalam kawasan hutan sebelum terbitnya UU Cipta Kerja harus diselesaikan melalui mekanisme administratif (denda), bukan dengan penyitaan fisik secara

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1963.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan*, Pasal 3 *juncto* Pasal 4.

¹¹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, *Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)*, Nomor: 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026, Tanggal 4 Mei 2026.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.

represif. Lebih lanjut, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa jika di atas lahan sengketa terdapat hak-hak perdata masyarakat atau kerja sama kemitraan yang sah, maka kawasan tersebut harus dikeluarkan dari status hutan (diputihkan) melalui program Penataan Kawasan Hutan.¹³ Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum perdata bagi masyarakat Desa Kembang Mekar Sari adalah jaminan bahwa lahan kebun plasma mereka tidak boleh disita secara sepihak, melainkan wajib dilepaskan dari status kawasan hutan demi hukum.

2. Analisis Kepastian Hukum Penugasan Pengelolaan Lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

Peralihan kendali administratif dan penugasan pengelolaan lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Kecamatan Keritang telah memicu konflik agraria yang memuncak pada November 2025. Dari aspek hukum pertanahan, penugasan pengelolaan lahan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dinilai cacat hukum dan mencederai asas kepastian hukum. Dokumen riwayat tanah menunjukkan bahwa perusahaan pendahulu, PT Agroraya Gematrans, hanya mengantongi Izin Lokasi pada tahun 1997 dan tidak pernah meningkatkan status haknya menjadi Hak Guna Usaha (HGU) hingga saat ini.¹⁴

¹³ Adrian Pratama, "Harmonisasi Regulasi Kehutanan terhadap Hak Keperdataan Masyarakat di Atas Lahan Sengketa", *Jurnal Restorative & Socio-Legal*, Vol. 3, No. 2 (2024), hlm. 52.

¹⁴ Iriantoro, Agung, Agus Surono, dkk. 2026. "Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025". *Naskah*

Ketiadaan HGU selama hampir tiga dekade membuktikan bahwa secara hukum, baik perusahaan terdahulu maupun PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) sebagai penerus, tidak memiliki hubungan hukum keperdataan (*property rights*) yang sah atas tanah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak atas tanah baru dianggap sah dan mengikat pihak ketiga apabila telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penugasan pengelolaan lahan secara sepihak oleh negara kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di atas lahan yang dikuasai masyarakat tanpa HGU yang jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum perdata. Tindakan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan investasi rakyat kecil. Pemerintah tidak bisa menggunakan dalih "tanah negara" atau "kawasan hutan" untuk mengusir petani yang memegang ikatan kemitraan plasma sejak 2007. Konsekuensinya, penugasan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk merebut lahan kebun masyarakat, karena hak *bezit* (penguasaan fisik) masyarakat jauh lebih kuat dan dilindungi oleh hukum pertanahan nasional dibandingkan klaim sepihak korporasi tanpa sertifikat HGU.¹⁵

3. Tinjauan Yuridis Tindakan Pemancangan Lahan oleh Tim PKH Berdasarkan Prosedur Pengadaan Tanah dan Prinsip Keadilan Sosial UUD 1945

Tindakan pemancangan patok batas lahan yang dilakukan oleh Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama tim

Publikasi Ilmiah Terakreditasi Sinta 2, hlm. 208–217

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 603 K/Pdt/2013* (menegaskan perlindungan hukum bagi penguasa fisik tanah yang beriktikad baik di atas lahan sengketa tanpa sertifikat).

pengamanan perusahaan di Desa Kembang Mekar Sari dinilai telah keluar dari koridor hukum yang sah. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pemancangan dilakukan tanpa adanya proses musyawarah yang layak, transparansi, maupun pemberian ganti kerugian yang adil kepada masyarakat pengelola kebun plasma. Tindakan represif ini memicu perlawanan fisik yang berujung pada pecahnya konflik sengketa agraria yang serius.¹⁶

Jika ditinjau dari kacamata hukum positif, tindakan pemancangan lahan tersebut telah melanggar prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilalihan tanah rakyat oleh negara wajib melalui empat tahapan utama: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Dalam tahapan tersebut, konsultasi publik dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan nilai ganti kerugian bersifat mutlak. Tim PKH tidak boleh melakukan pemancangan atau pengosongan lahan secara sepihak sebelum hak keperdataan masyarakat diselesaikan atau dipulihkan.¹⁷

Lebih mendasar lagi, tindakan pemancangan sepihak ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Konstitusi menggariskan bahwa hak menguasai dari negara (*staat beschikkingsrecht*) atas bumi dan kekayaan alam murni diletakkan untuk satu tujuan tunggal,

yaitu "sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹⁸ Ketika instrumen penertiban hutan lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 digunakan sebagai alat untuk mengusir petani demi keuntungan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), maka negara telah melompat keluar dari mandat konstitusinya. Oleh karena itu, tindakan pemancangan oleh Tim PKH batal demi hukum karena melanggar prosedur pengadaan tanah dan menabrak nilai keadilan sosial yang melindungi hak-hak ekonomi rakyat kecil.

III. KESIMPULAN

Evaluasi kebijakan penertiban kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 memberikan kesimpulan jelas bahwa perlindungan hukum perdata masyarakat atas lahan plasma seluas 350–390 hektare di Kecamatan Keritang dan Kemuning harus menjadi prioritas utama negara guna mencegah hilangnya hak-hak rakyat secara sepihak. Secara *de facto*, penguasaan fisik beriktikad baik (*bezit*) masyarakat telah eksis secara berkelanjutan sejak sebelum tahun 1997 dan diperkuat oleh relasi kemitraan plasma melalui Koperasi Cita Harapan bersama PT Agro Sarimas Indonesia (ASI) dengan bukti kepemilikan surat tanah yang sah. Berdasarkan konsensus formal dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026 pada 4 Mei 2026, perlindungan tersebut diwujudkan melalui desakan pemutihan agraria, yakni melepaskan kebun produktif masyarakat dari status kawasan hutan. Pendekatan ini linier dengan Asas Kelanjutan Usaha yang diproteksi oleh PP Nomor 23 Tahun

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pasal 10-14 (*mengatur kewajiban mutlak adanya musyawarah dan ganti kerugian adil*)

¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/Pdt/2013.

¹⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3); *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 001-021-022/PUU-I/2003*.

2021 *juncto* Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang melarang pengosongan lahan secara sepihak atas hak-hak keperdataan.

Ditinjau dari asas kepastian hukum pertanahan, penugasan pengelolaan lahan dan jalinan Kerja Sama Operasional (KSO) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di atas objek sengketa terbukti cacat hukum secara absolut (*batal demi hukum*). Hambatan struktural sengketa ini berakar pada ketiadaan hak perdata korporasi, di mana PT Agroraya Gematrans selaku pemegang hak awal hanya mengantongi Izin Lokasi Nomor 19/IL/59-65.ZF.ZL/X.97 yang telah kedaluwarsa tanpa pernah meningkatkan statusnya menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU). Fakta sosiologis dan kesaksian kolektif para Kepala Desa dalam Berita Acara RDPU 2026 mengonfirmasi secara autentik bahwa korporasi pendahulu tidak pernah melakukan aktivitas fisik (*land clearing* maupun penanaman) sejak tahun 1997. Dengan demikian, klaim penguasaan oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) murni bersifat klaim di atas kertas (*paper claim*) yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial untuk menegaskan hak penguasaan fisik masyarakat.

Tindakan pemancangan batas wilayah oleh Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) merupakan bentuk penyimpangan prosedural (*abuse of power*) yang menabrak prinsip keadilan sosial Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penertiban represif yang berlindung di balik Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja secara empiris mengabaikan hak ekonomi masyarakat serta melanggar tata cara pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mewajibkan negosiasi dan ganti kerugian yang adil. Sebagai solusi hukum yang berkeadilan, komitmen lintas sektoral dalam Berita

Acara DPRD 2026 menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan tidak boleh dijadikan instrumen legalisasi pengambilalihan tanah rakyat oleh BUMN. Negara wajib mengintegrasikan penyelesaian sengketa ini ke dalam kerangka Reforma Agraria melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) demi menjamin kepastian hukum, hak atas penghidupan yang layak, serta pembagian hak atas tanah yang adil bagi rakyat kecil.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Lubis, Anggreniatmei. *Hukum Agraria Indonesia: Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Permadi, Iwan, Herlindah, dkk. *Hukum Agraria Kontemporer: Relasinya dengan Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Malang: Pustaka Peradaban, 2023.
- Sholahudin, Umar. *Konflik Agraria: Kebijakan Industrialisasi, Dualisme Hukum, dan Dekade Krisis*. Malang: Intrans Publishing, 2024.
- Tim Pusat Pustaka Agraria. *Memahami Konflik Agraria dan Penanganannya di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.

Artikel Jurnal

- Adhar, Rezky Panji, dan Siti Nurhasanah. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Perkebunan Plasma Masyarakat Berdasarkan Kemitraan Agraria." *Jurnal*

Hukum & Pembangunan 52, no. 3 (September 2022): 642–659.

Ginting, Darwin. "Kepastian Hukum Hak Penguasaan Fisik (Bezit) Atas Tanah dalam Penyelesaian Konflik Agraria." *Mimbar Hukum* 33, no. 1 (Februari 2021): 89–105.

Iriantoro, Agung, Agus Surono, dkk. "Implementasi Penertiban Kawasan Hutan dan Tantangan Keadilan Sosial Ekologis di Indonesia Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025." *Naskah Publikasi Ilmiah Terakreditasi Sinta 2* 4, no. 1 (Februari 2026): 208–217.

Nugroho, Haris. "Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Pasca-Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (Januari 2022): 12–28.

Pratama, Adrian. "Harmonisasi Regulasi Kehutanan terhadap Hak Keperdataan Masyarakat di Atas Lahan Sengketa." *Jurnal Restorative & Socio-Legal* 3, no. 2 (Juli 2024): 45–60.

Ramadhan, dkk. "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perluasan Lahan diluar Hak Guna Usaha oleh Korporasi." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (November 2025): 85–98.

Siregar, Hasni, dan Ahmad Fauzi. "Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Rakyat di Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Penataan Agraria Korektif." *Hasanuddin Law Review* 9, no. 2 (Agustus 2023): 177–194.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Tulisan

Bachriadi, Dianto. "Kebijakan Penataan Agraria di Era Transisi Hukum." Dalam *Arah Baru Politik Hukum Pertanahan Pasca-UU Cipta Kerja: Kumpulan Pemikiran Kritis*, diedit oleh Noer Fauzi, 112–140. Jakarta: Insist Press, 2022.

Safitri, Myrna A. "Resolusi Konflik Tenurial dan Pengakuan Hak Perdata Masyarakat di Kawasan Hutan." Dalam *Menakar Keadilan Ekologis: Kumpulan Esai Sosio-Legal Indonesia*, diedit oleh Ahmad Pelawi, 75–98. Yogyakarta: Pustaka Epistema, 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

(Disusun Runtut Berdasarkan Asas Hierarki Peraturan Hukum Nasional):

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fokus pada Pasal 33 ayat (3) mengenai Hak Menguasai Negara).*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22. [1]*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang*

- Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96.*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33.*
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12.*
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 352.*
- Internet**
- Indragirione. “Modal Nekat Kangkangi Berita Acara DPRD, PT Agrinas KSO Terobos Kebun Masyarakat Berujung Diusir Massa.”
<https://www.indragirione.com/cetak/modal-nekat-kangkangi-berita-acara-dprd-pt-agrinas--kso-terobos-kebun-masyarakat-berujung-diusir-massa> (diakses pada tanggal 18 Mei 2026).
- Kilas Riau. “Hasil RDP Umum DPRD Indragiri Hilir Disepakati PT Agrinas Palma Nusantara Evaluasi dan Batalkan KSO Atas Eks-Izin Lokasi PT Agroraya Gematrans 1997.”
<https://www.kilasriau.com/news/detail/28119/hasil-rdp-umum-dprd-indragiri-hilir-disepakati-pt-agrinas-palma-nusantara-evaluasi-dan-batalkan-kso> (diakses pada tanggal 5 Mei 2026).
- Seribu Parit. “Ini 3 Poin Kesepakatan Sah PT Agrinas Palma Nusantara dan DPRD Inhil Mengenai Sengketa Lahan Perkebunan Rakyat Kecamatan Keritang dan Kemuning Berdasarkan BA Nomor: 02/BA/RDPU-DPRD/V/2026.”
<https://seribuparitnews.com/read/cetakberita/45377> (diakses pada tanggal 4 Mei 2026).
- Teras Tanah. “Sengketa Lapangan Gempar: Tim PKH Terobos Kebun Plasma Sawit Koperasi Cita Harapan Mitra PT ASI Desa Kembang Mekar Sari.”
terastanah.or.id (diakses pada tanggal 14 Juni 2026).